



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.951, 2017

KEMENPERIN. Industri Kecil dan Menengah.
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa industri kecil dan industri menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang bercirikan kerakyatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah diperlukan dukungan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/ M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan dinamika industri kecil dan industri menengah sehingga harus diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Industri Menengah adalah industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
4. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
5. Lembaga Pengelola Program adalah lembaga independen yang ditunjuk Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
6. Pemohon adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk

mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

7. Penerima adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang mendapat penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan jumlah Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- c. meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. larangan dan sanksi.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.

- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) bagi Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu yang memproduksi produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib; dan
 - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.